



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan kesejahteraan sosial dilaksanakan melalui pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial yang termuat dalam suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh terencana, terarah dan terpadu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, kesejahteraan sosial pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas hidup, dan kelangsungan hidup, serta memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kesejahteraan yang berkeadilan sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa pembentukan peraturan daerah tentang kesejahteraan sosial merupakan suatu kebutuhan yang sangat diperlukan sebagai upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan dan memajukan kesejahteraan sosial dikarenakan terdapat beberapa aspek kehidupan yang belum diatur secara efektif;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Daerah, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
6. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1167) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 185);
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengumpulan Uang dan Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1099) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang Atau Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1026);

12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 785);
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2024 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 988);
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1014);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG
dan
WALI KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Sosial yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
7. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
8. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

9. Masalah Sosial adalah masalah yang dirasakan oleh masyarakat secara luas terkait dengan nilai-nilai dan norma-norma sosial masyarakat yang bersangkutan.
10. Pemberdayaan Sosial adalah upaya yang diarahkan untuk menjadikan masyarakat yang mengalami Masalah Sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
11. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
12. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
13. Perlindungan Sosial adalah upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
14. Undian Gratis Berhadiah yang selanjutnya UGB adalah tiap-tiap kesempatan untuk mendapatkan hadiah yang diselenggarakan secara cuma-cuma dan digabungkan atau dikaitkan dengan perbuatan lain yang penentuan pemenangnya dilakukan dengan cara undi atau cara lain.
15. Pengumpulan Uang atau Barang yang selanjutnya disingkat PUB adalah setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang Kesejahteraan Sosial, mental/agama/kerohanian, kejasmanian, dan kebudayaan.
16. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial selanjutnya disingkat PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.
17. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan sosial dan penanganan Masalah Sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga Pemerintah dan Pemerintah Daerah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang Kesejahteraan Sosial.
18. Pekerja Sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi.
19. Pelayanan Kesejahteraan Sosial Satu Pintu adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap pengaduan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
20. Penyuluh Sosial adalah seseorang yang mempunyai tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan sosial bidang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

21. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
22. LKS Asing adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang didirikan menurut ketentuan hukum yang sah dari negara dimana organisasi sosial atau perkumpulan sosial itu didirikan, dan telah mendapatkan izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Indonesia.

BAB II

ASAS, MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kesetiakawanan;
- b. keadilan;
- c. kemanfaatan;
- d. keterpaduan;
- e. kemitraan;
- f. keterbukaan;
- g. akuntabilitas;
- h. partisipasi;
- i. profesional; dan
- j. berkelanjutan.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 3

Maksud Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah untuk menjamin penyelenggaraan pelayanan Kesejahteraan Sosial secara terarah, terpadu dan berkelanjutan, yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bertujuan:

- a. meningkatkan taraf kesejahteraan hidup;
- b. memulihkan fungsi sosial masyarakat dalam rangka mencapai kemandirian masyarakat;
- c. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani Masalah Sosial;
- d. meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial secara melembaga dan berkelanjutan;

- e. meningkatkan kemampuan, keterampilan, kemandirian dan kepedulian masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
- f. meningkatkan kualitas manajemen Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tanggung jawab dan wewenang;
- b. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- c. Lembaga Kesejahteraan Sosial;
- d. penyelenggaraan PUB;
- e. penyelenggaraan UGB;
- f. perizinan dan pelaporan;
- g. peran serta masyarakat;
- h. sistem informasi;
- i. standar pelayanan minimal;
- j. kerja sama dan kemitraan;
- k. pembinaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi; dan
- l. pembiayaan.

BAB III
TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Bagian Kesatu
Tanggung Jawab

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota menyusun mekanisme, pembinaan, pengawasan dan pengendalian Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. pengalokasian anggaran untuk Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. pelaksanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah atau bersifat lokal, termasuk tugas pembantuan;
 - c. pemberian bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial;
 - d. pemeliharaan taman makam pahlawan; dan
 - e. pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.

- (4) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wali Kota dapat mendelegasikan kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Wewenang

Pasal 7

- (1) Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Wali Kota mempunyai kewenangan:
- a. penetapan kebijakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang bersifat lokal selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi di bidang Kesejahteraan Sosial;
 - b. koordinasi pelaksanaan program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
 - c. pemberian izin dan pengawasan pengumpulan sumbangan dan penyaluran bantuan sosial;
 - d. pemeliharaan taman makam pahlawan;
 - e. pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial;
 - f. pembinaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan UGB di tingkat Daerah;
 - g. pemberian rekomendasi dalam pertimbangan penetapan Wali atau pencabutan kuasa asuh; dan
 - h. pembentukan tim pertimbangan penunjukan wali.
- (2) Kewenangan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala Dinas.

BAB IV
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
- a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
 - f. tenaga kerja;
 - g. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - h. pangan;

- i. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- j. pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
- k. perizinan.

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) ditujukan kepada:
 - a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. kelompok; dan/atau
 - d. masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria Masalah Sosial:
 - a. kemiskinan;
 - b. keterlantaran;
 - c. kecacatan;
 - d. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
 - e. korban bencana; dan/atau
 - f. korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.
- (3) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan melalui:
 - a. perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
 - b. penerapan standar pelayanan minimum Kesejahteraan Sosial;
 - c. penyediaan dan/atau pemberian kemudahan serta sarana dan prasarana kepada PPKS;
 - d. pengembangan kapasitas kelembagaan dan sumber daya sosial sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - e. fasilitasi partisipasi masyarakat dan/atau dunia usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 10

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial meliputi:

- a. Rehabilitasi Sosial;
- b. Jaminan Sosial;
- c. Pemberdayaan Sosial; dan
- d. Perlindungan Sosial.

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Satu Pintu yang berada di Perangkat Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua Rehabilitasi Sosial

Pasal 12

- (1) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan PPKS yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, terdiri dari Rehabilitasi Sosial dasar.
- (3) Rehabilitasi Sosial dasar sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan upaya yang dilakukan untuk memulihkan keberfungsian sosial individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat
- (4) Rehabilitasi Sosial dasar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Jaminan Sosial

Pasal 13

- (1) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, dimaksudkan untuk memberikan jaminan kebutuhan dasar minimal bagi PPKS yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi.
- (2) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk asuransi Kesejahteraan Sosial, bantuan langsung berkelanjutan dan tunjangan berkelanjutan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pemberdayaan Sosial

Pasal 14

- (1) Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, dimaksudkan untuk:
 - a. memberdayakan PPKS agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri; dan
 - b. meningkatkan peran serta perseorangan dan/atau lembaga sebagai potensi dan sumber daya dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui:
 - a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
 - b. penggalian potensi dan sumber daya Kesejahteraan Sosial;
 - c. penggalian nilai-nilai dasar;
 - d. pemberian akses; dan/atau
 - e. pemberian bantuan.

- (3) Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dalam bentuk:
 - a. diagnosis dan pemberian motivasi;
 - b. pelatihan keterampilan;
 - c. pendampingan;
 - d. pemberian stimulan modal dan peralatan;
 - e. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
 - f. supervisi dan advokasi sosial;
 - g. penguatan keserasian dan jejaring sosial;
 - h. penataan lingkungan; dan/atau
 - i. bimbingan lanjut.
- (4) Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Perlindungan Sosial

Pasal 15

- (1) Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial PPKS agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (2) Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian bantuan, advokasi dan/atau bantuan hukum.
- (3) Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Paragraf 1 Umum

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan penanganan PPKS dilakukan melalui usaha Kesejahteraan Sosial, kewirausahaan sosial dan pengembangan potensi sistem sumber Kesejahteraan Sosial.
- (2) Penanganan PPKS di Daerah wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara lintas sektoral bersama dengan masyarakat melalui program penanganan Masalah Sosial melalui pendekatan secara menyeluruh.
- (3) Penanganan PPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai tugas dan wewenangnya masing-masing, serta instansi terkait lainnya.

Paragraf 2
Sasaran

Pasal 17

- (1) Sasaran PPKS meliputi:
- a. anak balita terlantar;
 - b. anak terlantar;
 - c. anak yang berhadapan dengan hukum;
 - d. anak jalanan;
 - e. anak dengan kedisabilitas;
 - f. anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah;
 - g. anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - h. lanjut usia terlantar;
 - i. penyandang disabilitas;
 - j. tuna susila;
 - k. gelandangan;
 - l. pengemis;
 - m. pemulung;
 - n. kelompok minoritas;
 - o. bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan;
 - p. orang dengan *human immunodeficiency virus/acquired immuno-deficiency syndrome*;
 - q. korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif;
 - r. korban *trafficking*;
 - s. korban tindak kekerasan;
 - t. pekerja migran bermasalah sosial;
 - u. korban bencana alam;
 - v. korban bencana sosial;
 - w. perempuan rawan sosial ekonomi;
 - x. fakir miskin;
 - y. keluarga bermasalah sosial psikologis; dan
 - z. komunitas adat terpencil.
- (2) Kegiatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dilakukan secara profesional melalui wadah organisasi sosial sebagai potensi sumber Kesejahteraan Sosial.

Bagian Ketujuh
Sumber Daya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Paragraf 1
Umum

Pasal 18

- Sumber daya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah, meliputi:
- a. sumber daya manusia;
 - b. sarana dan prasarana; dan
 - c. sumber pendanaan.

Paragraf 2
Sumber Daya Manusia

Pasal 19

Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, terdiri dari:

- a. Tenaga Kesejahteraan Sosial;
- b. Pekerja Sosial;
- c. Relawan Sosial; dan
- d. Penyuluh Sosial.

Paragraf 3
Sarana dan Prasarana

Pasal 20

- (1) Sarana dan prasarana Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, meliputi:
 - a. panti sosial;
 - b. pusat Rehabilitasi Sosial;
 - c. pusat pendidikan dan pelatihan;
 - d. pusat Kesejahteraan Sosial;
 - e. rumah singgah; dan/atau
 - f. rumah Perlindungan Sosial.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan berdasarkan skala prioritas kebutuhan dalam penanganan PPKS.
- (3) Sarana dan prasarana Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial milik dan/atau dikuasai Pemerintah Daerah dilarang dialihfungsikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Sumber Pendanaan

Pasal 21

- (1) Sumber pendanaan untuk Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, meliputi:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
 - b. sumbangan masyarakat;
 - c. dana yang disisihkan dari badan usaha sebagai kewajiban dan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - d. bantuan asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - e. sumber pendanaan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengalokasian sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e, dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 22

- (1) LKS terdiri atas:
 - a. LKS berbadan hukum; dan
 - b. LKS tidak berbadan hukum.
- (2) Wali Kota melaksanakan penyelenggaraan LKS yang lingkup wilayah kerjanya pada 1 (satu) Daerah.

Bagian Kedua Pendataan

Pasal 23

Wali kota dalam penyelenggaraan LKS melaksanakan pendataan LKS dan LKS Asing.

Bagian Ketiga Standar Kelembagaan dan Layanan

Pasal 24

LKS yang melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah harus memenuhi standar kelembagaan dan standar layanan di bidang Kesejahteraan Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENYELENGGARAAN PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 25

- (1) Penyelenggaraan PUB dilaksanakan oleh masyarakat melalui Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum.
- (2) Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perkumpulan; atau
 - b. yayasan.
- (3) Penyelenggaraan PUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah beroperasi dan terdaftar pada Dinas paling singkat 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua Cara Pengumpulan dan penyaluran

Pasal 26

PUB di Daerah dapat dilakukan dengan cara:

- a. mengadakan pertunjukan;
- b. mengadakan bazar;
- c. penjualan barang secara lelang;
- d. penjualan kartu undangan menghadiri dan/atau mengikuti suatu pertunjukan;

- e. penjualan prangko amal;
- f. pengedaran daftar derma;
- g. penempatan kotak sumbangan di tempat umum;
- h. penjualan barang/bahan atau jasa dengan harga atau pembayaran yang melebihi harga yang sebenarnya;
- i. permintaan kepada masyarakat secara tertulis atau lisan;
- j. layanan pesan singkat donasi;
- k. pembulatan sisa nilai pembelanjaan konsumen;
- l. layanan melalui rekening bank;
- m. layanan dalam jaringan;
- n. aplikasi digital;
- o. layanan uang elektronik;
- p. media sosial; dan/atau
- q. PUB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Hasil PUB ditujukan untuk pembangunan dalam bidang:
 - a. Kesejahteraan Sosial;
 - b. kebencanaan;
 - c. mental/agama/kerohanian;
 - d. kejasmanian;
 - e. kesehatan
 - f. pendidikan
 - g. pelestarian lingkungan;
 - h. pelindungan satwa; dan/atau
 - i. kebudayaan.
- (2) Hasil PUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. uang; atau
 - b. barang;
- (3) Hasil PUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan melalui:
 - a. perorangan;
 - b. keluarga;
 - c. kelompok; atau
 - d. lembaga.
- (4) Penyaluran PUB berbentuk uang dan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENYELENGGARAAN UNDIAN GRATIS BERHADIAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 28

Setiap penyelenggaraan UGB harus memenuhi unsur:

- a. penyelenggara;
- b. produk barang/jasa yang dipromosikan;
- c. hadiah sudah tersedia, yang terbatas, dan telah ditetapkan;
- d. hadiah bukan makhluk hidup, barang bekas, dan barang yang dilarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. peserta UGB tidak terbatas;

- f. jangka waktu terbatas; dan
- g. bersifat undian dan tidak mengandung unsur perjudian.

Bagian Kedua
Pelaksanaan UGB

Pasal 29

- (1) Jenis UGB terdiri atas:
 - a. UGB langsung; dan
 - b. UGB tidak langsung.
- (2) Dalam pelaksanaan UGB langsung dan UGB tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mengeluarkan berita acara penyegelan.
- (3) Pelaksanaan UGB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PERIZINAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 30

- (1) Setiap penyelenggara Kesejahteraan Sosial wajib memiliki izin.
- (2) Penyelenggara Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. LKS;
 - b. PUB; dan
 - c. UGB.

Bagian Kedua
LKS

Paragraf 1
Perizinan

Pasal 31

- (1) LKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a wajib mendaftar kepada Dinas.
- (2) Pendaftaran LKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) LKS Asing yang akan menyelenggarakan kegiatan Kesejahteraan Sosial di Daerah wajib memiliki izin operasional.
- (2) Penerbitan izin operasional untuk LKS Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) LKS Asing yang akan menyelenggarakan kegiatan Kesejahteraan Sosial di Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) wajib mendapatkan izin teknis dari Wali Kota.
- (2) Izin teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prasyarat diterbitkannya izin operasional.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengajuan, penerbitan, perubahan dan pencabutan izin operasional LKS diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 2 Pelaporan

Pasal 35

- (1) Setiap LKS dan LKS Asing wajib membuat laporan tertulis mengenai pelaksanaan kegiatan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan.
- (2) LKS dan LKS Asing yang tidak melaporkan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara;
 - c. denda administratif; dan/atau
 - d. pencabutan tanda pendaftaran.
- (3) Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga PUB

Pasal 36

- (1) PUB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b dalam penyelenggaraannya terdiri atas:
 - a. PUB yang memerlukan izin; dan
 - b. PUB yang tidak memerlukan izin.
- (2) PUB yang perlu mendapatkan izin dalam penyelenggaraannya adalah PUB yang dilaksanakan dalam 1 (satu) wilayah kota.
- (3) PUB yang tidak memerlukan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. zakat;
 - b. pengumpulan di dalam tempat peribadatan;
 - c. keadaan darurat di lingkungan terbatas;
 - d. gotong royong di lingkungan terbatas di sekolah, kantor, rukun warga atau tetangga, dan/atau kelurahan;
 - e. dalam pertemuan terbatas yang bersifat spontan; dan/atau

- f. penyelenggaraan PUB lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Izin PUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk surat keputusan dan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Penyelenggara PUB yang sudah berizin berkewajiban untuk:
 - a. melaksanakan penyelenggaraan PUB sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam surat keputusan PUB dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. memberikan laporan mengenai penyelenggaraan PUB disertai bukti pertanggungjawaban.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat:
 - a. rincian dan jumlah hasil pengumpulan;
 - b. rincian penyaluran bantuan;
 - c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak;
 - d. dokumen hasil audit akuntan publik untuk pengumpulan dana di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan
 - e. dokumentasi pelaksanaan penyaluran.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan kepada Wali Kota paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak selesai penyaluran program PUB.
- (4) Penyelenggara PUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak memenuhi kewajibannya dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penangguhan izin; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan penyelenggaraan PUB dan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 38

- (1) Penyelenggara yang memiliki izin maupun yang tidak memiliki izin PUB dapat diberikan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. administratif; dan/atau
 - b. pidana
- (3) Penyelenggara PUB yang tidak memiliki izin PUB dapat dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran secara tertulis; dan/atau
 - b. diumumkan secara terbuka dalam media massa.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Wali Kota.
- (5) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat UGB

Pasal 39

Perizinan penyelenggaraan UGB dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 40

- (1) Masyarakat berperan serta untuk mendukung keberhasilan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh:
 - a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - e. lembaga swadaya masyarakat;
 - f. organisasi profesi;
 - g. badan usaha; dan
 - h. LKS dan LKS Asing.
- (3) Peran serta badan usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, dilakukan sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peran serta masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X SISTEM INFORMASI

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah menyusun sistem informasi penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kondisi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan jaringan sistem informasi harus mudah diakses oleh masyarakat.
- (3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus terintegrasi dengan sistem informasi penyelenggaraan pemerintah di Daerah.

BAB XI STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyusun standar pelayanan minimal Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sesuai kewenangannya, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyusunan standar pelayanan minimal Penyelenggaraan Kesejahteraan sosial disesuaikan dengan norma, standar, prosedur dan kriteria, yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu Kerja Sama

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerja sama dalam rangka Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan provinsi lain;
 - c. pemerintah kabupaten/kota;
 - d. pihak luar negeri; dan
 - e. pihak lain.
- (3) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bantuan pendanaan;
 - b. bantuan tenaga ahli;
 - c. bantuan sarana dan prasarana;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. pemulangan dan pembinaan lanjut;
 - f. penyuluhan sosial; dan
 - g. kerja sama lain sesuai kebutuhan.
- (4) Tata cara dan mekanisme kerja sama berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kemitraan

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk kemitraan dengan dunia usaha, perguruan tinggi dan/atau lembaga lain dalam rangka Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. penyediaan dana Kesejahteraan Sosial;
 - b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- c. penelitian dan pengembangan;
- d. peningkatan kapasitas Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pekerja Sosial, relawan sosial, pelaku, Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan LKS;
- e. sarana dan prasarana; dan
- f. kegiatan lain sesuai kesepakatan;

BAB XIII PEMBINAAN, PENGAWASAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Pasal 45

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas pelaku Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Masyarakat dapat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas pelaku Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 46

- (1) Wali Kota melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas dan pengendalian mutu Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 47

Pembinaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan Pasal 46 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penyelenggaraan PUB

Pasal 48

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan kepada penyelenggara yang sudah memperoleh izin PUB untuk memastikan permohonan izin PUB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wali Kota melakukan pengawasan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun terhadap penyelenggaraan PUB yang dilaksanakan oleh aparat pengawasan intern pemerintah dan satuan tugas penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wali Kota melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan PUB untuk mengetahui penyimpangan, penipuan, pelanggaran, hambatan, dan perkembangan penyelenggaraan PUB.
- (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

- (5) Ketentuan mengenai pembinaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan PUB dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga LKS

Pasal 49

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap LKS dalam melaksanakan program dan kegiatan LKS di Daerah.
- (2) Pembinaan teknis di Daerah dilaksanakan oleh Dinas di bawah koordinasi Wali Kota.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
 - a. penguatan kelembagaan;
 - b. penguatan kapasitas bagi sumber daya manusia LKS;
 - c. pemberian pendidikan dan pelatihan bagi pengurus LKS; dan
 - d. mendorong sertifikasi bagi pengurus LKS.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Masyarakat dapat melakukan pengawasan sebagai bentuk partisipasi untuk menilai kinerja LKS di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pengaduan melalui:
 - a. pusat kendali Dinas;
 - b. media sosial resmi Dinas;
 - c. laman lapor.go.id;
 - d. media massa;
 - e. laman *whistle blowing system*; dan/atau
 - f. media lainnya.

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan untuk menjamin sinergi, kesinambungan, dan efektivitas langkah-langkah secara terpadu dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan penyelenggaraan LKS.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Wali Kota melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan, program, serta kegiatan pengembangan LKS yang dilakukan setiap akhir tahun.
- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, serta kegiatan pengembangan LKS digunakan sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan untuk tahun berikutnya.

Bagian Keempat
Penyelenggaraan UGB

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pemantauan terhadap penyelenggaraan UGB.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui penyimpangan, penipuan, pelanggaran, hambatan, dan perkembangan penyelenggaraan UGB.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua izin dan/atau rekomendasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, pengumpulan sumbangan dan pengumpulan uang, yang telah diterbitkan Pemerintah Daerah sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.
- (2) Setiap permohonan izin dan/atau rekomendasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pengumpulan sumbangan dan pengumpulan uang, yang masih dalam proses, harus mengikuti ketentuan yang di atur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2012 Nomor 24);
- b. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2015 Nomor 05),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 56

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini, harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 8 Juni 2026
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 8 Juni 2026
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

ttd.

ISKANDAR ZULKARNAIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2026 NOMOR 2

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT:
(2/21/2026)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

I. UMUM

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sila kelima Pancasila menyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Akibatnya, masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.

Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Bagi fakir miskin dan anak terlantar seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga negara yang miskin dan tidak mampu.

Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, diperlukan peran masyarakat yang seluas-luasnya, baik perseorangan, keluarga, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, badan usaha, lembaga kesejahteraan sosial, maupun lembaga kesejahteraan sosial asing demi terselenggaranya kesejahteraan sosial yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2012 yang telah dilakukan perubahan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2015, namun demikian dalam perkembangannya terdapat substansi yang perlu dilakukan penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan, sehingga Peraturan Daerah termaksud perlu dilakukan penyesuaian. Dengan demikian perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kesetiakawanan” adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang (Tat Twam Asi).

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus memberi manfaat bagi peningkatan kualitas hidup warga negara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah dalam menangani masalah kesejahteraan sosial diperlukan kemitraan antara Pemerintah dan masyarakat, Pemerintah sebagai penanggung jawab dan masyarakat sebagai mitra Pemerintah dalam menangani permasalahan kesejahteraan sosial dan peningkatan kesejahteraan sosial.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus melibatkan seluruh komponen masyarakat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas profesional” adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial kepada masyarakat agar dilandasi dengan profesionalisme sesuai dengan lingkup tugasnya dan dilaksanakan seoptimal mungkin.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara berkesinambungan, sehingga tercapai kemandirian.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “memulihkan fungsi sosial” adalah pengembangan dan peningkatan kualitas diri, baik secara psikologis, fisik, sosial, maupun potensi diri lainnya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Seseorang yang mengalami disfungsi sosial antara lain penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, tuna susila, gelandangan, pengemis, eks penderita penyakit kronis, eks narapidana, eks pecandu narkoba, pengguna psikotropika sindroma ketergantungan, orang dengan HIV/AIDS (ODHA), korban tindak kekerasan, korban bencana, korban perdagangan orang, anak terlantar, dan anak dengan kebutuhan khusus.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “koersif” yaitu tindakan pemaksaan dalam proses rehabilitasi sosial.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “asuransi kesejahteraan sosial” yaitu asuransi yang secara khusus diberikan kepada warga negara tidak mampu dan tidak terakses oleh sistem asuransi sosial pada umumnya yang berbasis pada kontribusi peserta.

Yang dimaksud dengan “bantuan langsung berkelanjutan” yaitu bantuan yang diberikan secara terus menerus untuk mempertahankan taraf kesejahteraan sosial dan upaya untuk mengembangkan kemandirian.

Yang dimaksud dengan “tunjangan berkelanjutan” yaitu bantuan yang diberikan kepada perintis kemerdekaan dan putra-putri pahlawan nasional antara lain dalam bentuk tunjangan kesehatan dan tunjangan pendidikan.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “guncangan dan kerentanan sosial” yaitu keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “anak balita terlantar” adalah anak yang berusia di bawah lima tahun (balita) yang tidak memperoleh pengasuhan atau perawatan yang memadai, baik dari orang tua atau pengasuh lainnya, sehingga menyebabkan kondisi fisik, mental, dan sosial anak terganggu.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “anak terlantar” adalah anak yang berada dalam keadaan atau situasi yang tidak terurus dengan baik oleh orang tua atau wali, sehingga memerlukan perlindungan dan pengasuhan yang layak.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “anak yang berhadapan dengan hukum” adalah anak yang terlibat dalam suatu proses hukum, baik sebagai pelaku tindak pidana, saksi, maupun korban.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “anak jalanan” adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat umum lainnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “anak dengan kedisabilitas” adalah anak yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik yang membutuhkan perlindungan, pemenuhan hak, serta fasilitas khusus yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Perlindungan dan hak-hak mereka mencakup pendidikan, kesehatan, sosial, dan lainnya untuk menjamin kehidupan yang layak.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah” adalah anak yang mengalami perbuatan yang melanggar hak-hak dasar mereka, baik secara fisik, psikologis, seksual, atau penelantaran, yang menyebabkan anak tersebut berada dalam situasi berbahaya, baik yang dilakukan oleh orang tua, keluarga, maupun pihak lainnya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “anak yang memerlukan perlindungan khusus” adalah anak yang karena kondisi tertentu memerlukan perlindungan lebih dari negara, masyarakat, dan keluarga untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “lanjut usia terlantar” adalah pada individu yang berusia lanjut (biasanya di atas 60 tahun) dan tidak memiliki tempat tinggal atau dukungan keluarga yang memadai.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “penyandang disabilitas” adalah setiap orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama, yang berinteraksi dengan berbagai hambatan sehingga dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat pada kesetaraan dengan yang lain.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “tuna susila” adalah seseorang yang melakukan perbuatan yang melanggar norma kesusilaan atau etika sosial yang berlaku di masyarakat, yang dapat mengarah pada tindakan yang tidak sesuai dengan norma-norma moral, agama, atau hukum.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “gelandangan” adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “pengemis” adalah seseorang yang mencari nafkah dengan cara meminta-minta kepada orang lain, baik di tempat umum atau di sekitar tempat-tempat keramaian, untuk memperoleh uang atau barang.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “pemulung” adalah individu yang mencari nafkah dengan cara memungut dan memanfaatkan barang-barang bekas, seperti sampah, untuk dijual atau didaur ulang;

Huruf n

Yang dimaksud dengan “kelompok minoritas” adalah kepada kelompok yang memiliki jumlah lebih kecil dalam masyarakat dibandingkan dengan kelompok mayoritas, baik berdasarkan ras, etnis, agama, atau faktor lainnya.

Huruf o

Yang dimaksud dengan “bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan” adalah individu yang sebelumnya telah menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan dan telah menyelesaikan masa tahanannya.

Huruf p

Yang dimaksud dengan “orang dengan *human immunodeficiency virus/ acquired immuno-deficiency syndrome*” adalah individu yang terinfeksi HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) atau yang telah terdiagnosis dengan AIDS (*Acquired Immunodeficiency Syndrome*).

Huruf q

Yang dimaksud dengan “korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif” adalah individu yang mengalami dampak negatif akibat penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Huruf r

Yang dimaksud dengan “korban *trafficking*” adalah orang yang menjadi korban perdagangan manusia untuk tujuan eksploitasi, baik itu dalam bentuk eksploitasi seksual, tenaga kerja paksa, atau bentuk eksploitasi lainnya.

Huruf s

Yang dimaksud dengan “korban tindak kekerasan” adalah individu yang menjadi korban dari kekerasan fisik, psikologis, atau seksual.

Huruf t

Yang dimaksud dengan “pekerja migran bermasalah sosial” adalah pekerja migran yang menghadapi masalah sosial, yang bisa berupa masalah hukum, ekonomi, atau psikologis.

Huruf u

Yang dimaksud dengan “korban bencana alam” adalah individu yang terdampak oleh bencana alam, seperti gempa bumi, banjir, atau bencana lingkungan lainnya.

Huruf v

Yang dimaksud dengan “korban bencana sosial” adalah individu yang terkena dampak dari bencana sosial, seperti kerusuhan sosial, kekerasan, atau krisis sosial lainnya.

Huruf w

Yang dimaksud dengan “perempuan rawan sosial ekonomi” adalah pada perempuan yang rentan terhadap tantangan sosial dan ekonomi, sering kali terkait dengan kemiskinan, pengangguran, atau keterbatasan akses pendidikan.

Huruf x

Yang dimaksud dengan “fakir miskin” adalah individu atau keluarga yang hidup dalam kemiskinan, sering kali didefinisikan dalam undang-undang kesejahteraan sosial.

Huruf y

Yang dimaksud dengan “keluarga bermasalah sosial psikologis” adalah keluarga yang mengalami masalah sosial dan psikologis, yang bisa berkaitan dengan masalah kesehatan mental, hubungan keluarga yang tidak harmonis, atau masalah sosial lainnya.

Huruf z

Yang dimaksud dengan “komunitas adat terpencil” adalah komunitas adat yang hidup di daerah terpencil, sering kali menghadapi tantangan terkait hak-hak mereka, akses terhadap sumber daya, dan pelestarian budaya mereka.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

~~Pasal 21~~

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 2